



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR: 14/MWA-IPB/2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KELOLA
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 ayat (4), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, maka dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor dalam suatu Peraturan Majelis Wali Amanat IPB;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/ 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.
8. Kantor Audit Internal adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan IPB.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil IPB
10. Tenaga kependidikan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IPB.
12. Alumni adalah lulusan Fakultas dan/atau Sekolah di IPB.
13. Komisi adalah unsur kelengkapan MWA yang terdiri atas bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan MWA
14. Peraturan MWA adalah peraturan yang dibuat oleh MWA IPB
15. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah dokumen yang berisi rencana jangka panjang IPB 25 tahunan
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen yang berisi rencana strategis IPB 5 tahunan
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran IPB tahunan
18. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi

BAB II
SUSUNAN ANGGOTA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

Susunan anggota MWA mencerminkan representasi dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) IPB yaitu Menteri mewakili Pemerintah, Rektor mewakili Pimpinan IPB, anggota Senat Akademik mewakili dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan masyarakat.

Pasal 2

MWA berkedudukan dan berkantor di lingkungan Kampus IPB.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- (1) MWA bertugas, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menetapkan rencana jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun yang diusulkan oleh Rektor dan SA;
 - b. Menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun serta rencana kerja dan anggaran tahunan IPB yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan bidang nonakademik IPB;
 - d. Memperhatikan aspirasi internal IPB antara lain dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta aspirasi pihak eksternal antara lain dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan IPB;
 - e. Memelihara dan meningkatkan kesehatan keuangan IPB;
 - f. Memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan asset strategis IPB yang dibuat oleh Rektor dengan pihak lain;
 - g. Bersama organ IPB lainnya, menyusun dan memberikan laporan tahunan kepada Menteri dan pihak lain yang berkepentingan;
 - h. Memberikan masukan dan pendapat tentang pengelolaan IPB kepada Menteri;
 - i. Memberi keputusan akhir atas permasalahan IPB yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - j. Bersama SA, Rektor, dan DGB menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta untuk diusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri;
 - k. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota SA, serta pimpinan DGB;
 - l. Menetapkan tata cara pemilihan Rektor berdasarkan usulan SA;
 - m. Mengangkat dan pemberhentikan Rektor dan Wakil Rektor, serta Rektor Pengganti dan Wakil Rektor Pengganti apabila Rektor yang bersangkutan berhalangan tetap;
 - n. Melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor dan Wakil Rektor;
 - o. Mengangkat dan pemberhentikan Ketua dan Anggota Komite Audit; dan
 - p. Mengesahkan pembukaan, penggabungan, dan atau penutupan Fakultas dan / atau Sekolah yang diusulkan oleh Rektor dan telah disetujui SA.
- (2) Dalam hal penyelesaian permasalahan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak dapat diselesaikan oleh MWA, maka penyelesaian dilakukan oleh Menteri.

BAB IV
KEANGGOTAAN MWA

Bagian Kesatu
Jumlah Anggota MWA
Pasal 4

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang , yaitu:
 - a. 1 (satu) orang Menteri
 - b. 1 (satu) orang Rektor
 - c. 8 (delapan) orang mewakili unsur SA;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur tenaga kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang mewakili unsur mahasiswa;
 - f. 1 (satu) orang mewakili unsur alumni;
 - g. 4 (empat) orang mewakili unsur masyarakat.
- (2) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SA.

Bagian Kedua
Kriteria Anggota MWA
Pasal 5

- (1) Anggota MWA harus memenuhi kriteria utama sebagai berikut:
 - a. memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jatidiri IPB;
 - a. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan IPB;
 - b. mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat dan IPB;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
 - d. menunjukkan komitmen dan bersedia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh demi kemajuan IPB.
- (2) Anggota MWA yang mewakili SA harus memiliki komitmen, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap pengembangan perguruan tinggi;
- (3) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat harus memiliki reputasi yang baik dalam bidangnya, kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan tinggi, mempunyai jejaring yang luas, mempunyai bidang keahlian atau pengalaman yang terkait langsung atau tidak langsung dengan bidang pertanian; memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumberdaya IPB; mempunyai kemampuan menggali hubungan sinergis antara IPB dengan masyarakat dan Pemerintah;
- (4) Sedikit-dikitnya satu orang anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat harus memiliki kompetensi di bidang manajemen, akuntansi dan keuangan untuk dipilih menjadi Ketua Komite Audit;
- (5) Anggota MWA yang mewakili mahasiswa harus memiliki integritas, dan prestasi serta reputasi yang baik dalam bidang akademik dan aktivitas keorganisasian di lingkungan mahasiswa;
- (6) Anggota MWA yang mewakili alumni harus memiliki prestasi dan reputasi yang baik dalam bidang atau profesinya, dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan IPB.
- (7) Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan harus memiliki kemampuan, prestasi dan reputasi yang baik dalam bidang pekerjaannya, dan mempunyai visi serta wawasan tentang pengembangan IPB.

Bagian Ketiga
Pemilihan Anggota MWA
Pasal 6

- (1) Pemilihan calon anggota MWA diselenggarakan oleh SA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang akan digantikannya.
- (2) Anggota MWA dari unsur SA dan unsur masyarakat dipilih oleh SA;
- (3) Anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan dipilih oleh SA atas usulan Tenaga Kependidikan;
- (4) Anggota MWA dari unsur mahasiswa dipilih oleh SA atas usulan Keluarga Mahasiswa IPB;
- (5) Anggota MWA dari unsur alumni diusulkan oleh Himpunan Alumni IPB kepada SA
- (6) Seluruh nama calon anggota MWA disampaikan oleh SA kepada Menteri untuk diangkat sebagai Anggota SA.
- (7) Pengusulan penetapan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang akan digantikannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Keempat
Masa Jabatan
Pasal 7

- (1) Masa jabatan anggota MWA selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan anggota MWA dari unsur mahasiswa selama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa jabatan anggota MWA dari unsur alumni sesuai dengan masa kepengurusan Himpunan Alumni yang memilihnya.
- (4) Masa jabatan anggota MWA IPB pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Bagian Kelima
Kehilangan Keanggotaan dan Pergantian Antar Waktu
Pasal 8

- (1) Anggota MWA akan kehilangan keanggotaannya apabila:
 - a. Berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima atau karena berakhir masa kerjanya;
 - b. Telah pensiun bagi anggota yang mewakili Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Telah selesai masa studinya, atau tidak aktif studi, atau telah ditarik kembali oleh organisasi kemahasiswaan bagi anggota yang mewakili mahasiswa;
 - d. Menjadi Wakil Rektor, Dekan, atau Kepala Lembaga di IPB;
 - e. Berhalangan tetap atau meninggal dunia;
 - f. Memperoleh penilaian kinerja yang tidak baik berdasarkan evaluasi dari SA;
 - g. Ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. Melakukan tindakan asusila; atau
 - i. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pemberhentian Anggota MWA sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna MWA dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota MWA karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dilakukan pergantian anggota antarwaktu yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dinyatakan berhenti.
- (4) Kekosongan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimintakan kepada SA untuk memilih anggota MWA dari unsur yang diberhentikan.
- (5) Anggota MWA yang dipilih oleh SA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh SA kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Anggota MWA pengganti antar waktu.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 9

Anggota MWA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan pertanyaan, usul, dan/atau pendapat;
- b. Memilih dan dipilih;
- c. Membela diri;
- d. Mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 10

Anggota MWA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghadiri sidang dan/atau rapat yang ditetapkan oleh MWA dan unsur kelengkapannya;
- b. Menjaga nama baik dan martabat IPB;
- c. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi pihak dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan IPB;

- d. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat demi kemajuan IPB;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan IPB;
- f. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar IPB;
- g. Memperjuangkan perluasan jejaring demi kemajuan IPB.

BAB V PIMPINAN MWA

Bagian Kesatu Susunan Pimpinan Pasal 11

- (1) MWA dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA berasal dari dan dipilih oleh anggota MWA.
- (3) Anggota MWA yang dapat dipilih menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak berasal dari unsur Menteri, Rektor, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
 - b. Tidak menduduki jabatan lain sebagai pimpinan IPB atau Perguruan Tinggi lain, jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan institusi.
- (4) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pimpinan Pasal 12

Tugas dan Wewenang Pimpinan MWA adalah:

- a. memimpin sidang paripurna MWA, menyimpulkan hasil sidang, dan mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran MWA;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan MWA;
- d. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna MWA yang khusus diadakan untuk itu;
- e. menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota dalam rapat paripurna MWA.
- f. menjadi juru bicara MWA;
- g. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan MWA;
- h. mewakili MWA dalam berhubungan dengan lembaga lainnya;
- i. mengadakan konsultasi dengan Rektor, SA, DGB;

Bagian Ketiga Pemilihan Pimpinan Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dipilih dalam sidang paripurna yang diagendakan khusus untuk itu atas undangan Ketua Senat Akademik.
- (2) Sidang untuk memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Sidang;
- (3) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Apabila dalam sidang diputuskan dengan cara musyawarah mufakat, maka calon Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA yang disepakati langsung ditetapkan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA.

- (5) Apabila cara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA diputuskan dengan suara terbanyak.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pimpinan MWA
Pasal 14

- (1) Setiap Anggota MWA yang hadir dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) berhak mengajukan calon Ketua, calon Wakil Ketua dan calon Sekretaris MWA;
- (2) Setiap Anggota MWA berhak mencalonkan diri sebagai calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris MWA, kecuali unsur anggota yang berasal dari Menteri, Rektor, Wakil Tenaga Kependidikan, dan Wakil Mahasiswa;
- (3) Apabila calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris masing-masing hanya satu, maka sidang langsung menetapkan calon tersebut sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA;
- (4) Kecuali ditentukan dengan musyawarah mufakat, pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dimintakan kesediaan dari calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris untuk dipilih;
 - b. Masing-masing anggota memilih satu dari calon Ketua, satu dari calon Wakil Ketua, dan satu dari calon Sekretaris yang bersedia;
 - c. Calon Ketua, calon Wakil Ketua, dan calon Sekretaris terpilih adalah masing-masing calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah anggota yang hadir;
 - d. Apabila masing-masing calon tidak memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka dilakukan pemilihan ulang;
 - e. Apabila dalam pemilihan ulang tersebut tidak ada calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi di antara calon-calon yang ada dinyatakan terpilih sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris MWA;
 - f. Apabila terdapat calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya dibandingkan dengan calon-calon yang lain, maka diadakan pemilihan ulang hanya terhadap calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya tersebut;
 - g. Apabila pemilihan ulang tersebut tidak menghasilkan seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA dengan jumlah suara tertinggi, maka dilakukan pemilihan ulang dengan ketentuan bahwa Ketua Sidang tidak menggunakan hak suaranya.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pimpinan MWA
Pasal 15

- (1) Pimpinan MWA berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. Sebagai anggota MWA kehilangan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. Tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. Rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) butir b Peraturan ini;
 - e. Masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka ia digantikan oleh Wakil Ketua MWA sampai berakhirnya masa jabatan dari Ketua MWA yang digantikannya;

- (3) Dalam hal Wakil Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Wakil Ketua berhenti, sidang paripurna harus sudah memilih Wakil Ketua MWA baru.
- (4) Dalam hal Sekretaris MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Sekretaris MWA berhenti, sidang paripurna harus sudah memilih Sekretaris MWA baru.

Bagian Keenam
Pendelegasian Wewenang
Pasal 16

- (1) MWA dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas tertentu yang bersifat teknis dan operasional kepada Rektor;
- (2) Pendelegasian tugas MWA kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Sidang Paripurna MWA.

BAB VI
UNSUR KELENGKAPAN MWA

Bagian Kesatu
Unsur Kelengkapan MWA
Pasal 17

Majelis Wali Amanat mempunyai unsur-unsur kelengkapan sebagai berikut:

- a. Komite Audit
- b. Komisi
- c. Panitia ad hoc
- d. Sekretariat

Bagian Kedua
Komite Audit
Pasal 18

Komite Audit sebagaimana dimaksud Pasal 17 butir a secara independen menjalankan fungsi pengawasan non-akademik dengan melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.

Tugas dan Wewenang Komite Audit
Pasal 19

Komite Audit bertugas:

- a. mengevaluasi kebijakan audit internal IPB yang dibuat oleh Kantor Audit Internal;
- b. meminta dan mengevaluasi laporan Kantor Audit Internal secara berkala;
- c. menelaah efektifitas dan kinerja Kantor Audit Internal;
- d. memberi rekomendasi kepada MWA untuk menunjuk dan mengangkat auditor eksternal;
- e. memantau proses tindak lanjut laporan audit internal dan eksternal;
- f. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada MWA atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal;
- g. Mencermati dan memberi masukan terhadap laporan tahunan yang terkait dengan aspek keuangan;
- h. melakukan review analisis risiko institut yang diajukan oleh eksekutif sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB; dan

- i. mengusulkan Piagam Komite Audit kepada MWA melalui pimpinan MWA untuk ditandatangani bersama Rektor

Pasal 20

Atas perintah atau ijin atau mewakili MWA, Komite Audit memiliki wewenang :

- a. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan KAI IPB.
- c. Bekerja sama dengan unit-unit kerja IPB yang terkait dengan bidang tugasnya.
- d. Menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar IPB untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Jumlah Anggota

Pasal 21

- (1) Anggota Komite Audit berjumlah 5 (lima) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (2) 1 (satu) orang berasal dari anggota MWA; dan
4 (empat) orang berasal dari bukan anggota MWA.
- (3) Anggota Komite Audit yang berasal dari bukan anggota MWA sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berasal dari luar institusi IPB.

Persyaratan Anggota

Pasal 22

- (1) Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan minimal sarjana (strata 1) atau sederajat;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya.
 - f. secara keseluruhan mewakili kompetensi di bidang akuntansi, audit, hukum, manajemen dan/atau pendidikan tinggi;
 - g. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan IPB;
 - h. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pemilihan Anggota Komite Audit

Pasal 23

- (1) Pemilihan dan pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan oleh MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah MWA ditetapkan oleh Menteri;
- (2) Pemilihan 1 (satu) orang Anggota Komite Audit yang berasal dari anggota MWA dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan.
- (3) Pemilihan 4 (empat) orang anggota Komite Audit yang berasal dari bukan anggota MWA dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon anggota Komite Audit dilakukan oleh Panitia Ad Hoc yang dibentuk oleh MWA dan di bawah koordinasi Komisi yang membidangi Keuangan dan Administrasi Umum;

- b. Calon anggota Komite Audit seperti dimaksud pada butir a dapat diusulkan oleh setiap anggota MWA setelah menghimpun masukan dan saran-saran dari berbagai kalangan yang memahami bidang audit;
 - c. Pengajuan calon anggota Komite Audit dalam proses penjurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri pernyataan kesediaan calon anggota Komite Audit yang bersangkutan dan dokumen lain yang dianggap perlu;
- (4) Sidang Paripurna MWA menetapkan 1 (satu) orang Calon Anggota Komite Audit yang berasal dari anggota MWA dan 4 (empat) Calon Anggota Komite Audit dari bukan anggota MWA, melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Pimpinan Komite Audit

Pasal 24

- (1) Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap sebagai anggota, dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota.
- (2) Ketua Komite Audit merupakan anggota MWA dari unsur masyarakat dan memiliki kompetensi dalam manajemen, akuntansi, dan keuangan dan memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Komite Audit

Pasal 25

- (1) Anggota Komite Audit terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diangkat sebagai Anggota Komite Audit IPB oleh Majelis Wali Amanat melalui keputusan Majelis Wali Amanat IPB.
- (2) Anggota Komite Audit yang berasal dari Anggota MWA IPB ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit IPB sesuai dengan pasal 63 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB.
- (3) Wakil Ketua Komite Audit dipilih dari dan oleh anggota Komite Audit IPB.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit selanjutnya disahkan oleh MWA dengan Surat Keputusan MWA.

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota Komite Audit sesuai dengan masa kerja MWA, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya
- (2) Seorang anggota Komite Audit kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh MWA;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. berdasarkan penilaian MWA tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. melakukan perbuatan tercela; dan
 - g. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/keputusan MWA dan peraturan lainnya yang diberlakukan untuk IPB.
- (3) Pemberhentian sebagai anggota Komite Audit ditetapkan dengan keputusan MWA dalam suatu sidang paripurna yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Komite Audit, MWA mengadakan pemilihan dan mengangkat anggota Komite Audit *Pengganti Antar Waktu* untuk meneruskan masa jabatan anggota Komite Audit yang digantikannya.

- (5) Pemilihan dan pengangkatan anggota Komite Audit pengganti *antar waktu* dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya kekosongan.

Tata Kerja Komite Audit

Pasal 27

- (1) Tata kerja Komite Audit secara rinci diatur dalam Piagam Komite Audit
- (2) Piagam Komite Audit disusun oleh Komite Audit dan disahkan dalam Sidang Paripurna MWA.

Jumlah Komisi

Pasal 28

Untuk memperlancar kinerja MWA dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, MWA membentuk 3 (tiga) Komisi, yaitu:

- a. Komisi yang membidangi pengembangan institusi dan kebijakan umum;
- b. Komisi yang membidangi pengembangan bisnis dan kemitraan;
- c. Komisi yang membidangi keuangan dan administrasi umum.

Tugas Komisi

Pasal 29

Komisi melaksanakan tugas-tugas yang meliputi:

- a. memberi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan umum pengembangan IPB; kebijakan organisasi IPB; kebijakan pendanaan dan pengelolaan keuangan; kebijakan pengelolaan pegawai; kebijakan pengelolaan aset; serta kebijakan pengelolaan sumber daya IPB;
- b. memberi pertimbangan dalam pengesahan Renstra dan RKAT;
- c. memberi pertimbangan dalam pengesahan target indikator kinerja kunci;
- d. melakukan pengawasan administrasi umum dan pengelolaan bidang non-akademik IPB;
- e. mengembangkan jejaring kerjasama dan pendanaan IPB melalui pemanfaatan aset intelektual dan aset lainnya;
- f. menyusun peraturan-peraturan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dan RKAT;
- h. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian MWA;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh MWA.

Keanggotaan dan Pimpinan Komisi

Pasal 30

- (1) Setiap Komisi beranggotakan 6-10 anggota MWA tergantung kebutuhan;
- (2) Seorang anggota MWA dapat duduk sebanyak-banyaknya di 2 (dua) Komisi;
- (3) Keanggotaan dalam Komisi didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan;
- (4) Setiap Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih di antara anggota dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan ditetapkan pada sidang paripurna MWA.

Pasal 31

Susunan dan jumlah anggota serta bidang tugas Komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan MWA melalui Sidang paripurna MWA.

Bagian Keempat
Panitia Ad hoc
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Statuta IPB Pasal 43 (3), MWA dapat membentuk panitia *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan, yang anggotanya dapat berasal dari luar anggota MWA.

Bagian Kelima
Sekretariat MWA
Pasal 33

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif terhadap kegiatan yang dilaksanakan MWA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, persidangan, keuangan, pelayanan fasilitas, dan mempersiapkan risalah sidang dan atau rapat.

BAB VII
PERSIDANGAN MWA

Bagian Kesatu
Jenis Persidangan
Pasal 34

Persidangan MWA terdiri atas:

- a. Sidang Paripurna
- b. Rapat Komite Audit
- c. Rapat Komisi
- d. Rapat Pimpinan
- e. Rapat Panitia *ad hoc*

Bagian Kedua
Sidang Paripurna
Pasal 35

- (1) Sidang Paripurna adalah sidang yang diikuti oleh seluruh anggota MWA;
- (2) Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris MWA;
- (3) Sidang Paripurna pertama diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan keanggotaan MWA oleh Menteri;
- (4) Sidang paripurna berikutnya dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester;
- (5) Apabila dipandang perlu, sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang unsur-unsur organisasi IPB atau pihak lain di luar keanggotaan MWA;
- (6) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup berdasarkan pada tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam sidang;
- (7) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang MWA sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Statuta IPB;
- (8) Sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas hasil kerja Komisi MWA dan atau Komite Audit.

Bagian Ketiga
Rapat Komite Audit
Pasal 36

- (1) Rapat Komite Audit adalah rapat yang dilaksanakan oleh Komite Audit dan diikuti oleh anggota Komite Audit;
- (2) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komite Audit;
- (3) Rapat Komite Audit dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas dari Komite Audit;
- (4) Rapat Komite Audit dapat diperluas dengan mengundang pihak lain sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Hasil rapat Komite Audit dilaporkan kepada seluruh anggota Komite Audit melalui Ketua atau Wakil Ketua Komite Audit.

Bagian Keempat
Rapat Komisi
Pasal 37

- (1) Rapat Komisi adalah rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing Komisi MWA dan diikuti oleh anggota Komisi MWA;
- (2) Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi MWA;
- (3) Rapat Komisi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas dari Komisi MWA yang bersangkutan;
- (4) Rapat Komisi dapat diperluas dengan mengundang pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil rapat Komisi dilaporkan kepada seluruh anggota MWA melalui Pimpinan MWA.

Bagian Kelima
Rapat Pimpinan
Pasal 38

- (1) Rapat Pimpinan adalah rapat yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA;
- (2) Rapat pimpinan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas MWA;
- (3) Rapat pimpinan dapat diperluas dengan mengundang Ketua dan Wakil Ketua Komisi MWA, Ketua Komite Audit serta pihak lain sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Hasil rapat pimpinan disampaikan kepada seluruh anggota MWA selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat.

Bagian Keenam
Rapat Panitia Ad Hoc
Pasal 39

- (1) Rapat Panitia Ad Hoc adalah rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Ad Hoc dan diikuti oleh anggota Panitia Ad Hoc;
- (2) Rapat Panitia Ad Hoc dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Panitia Ad Hoc;
- (3) Rapat Panitia Ad Hoc dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tugas yang diberikan oleh MWA;
- (4) Hasil rapat Panitia Ad Hoc dilaporkan kepada MWA melalui Pimpinan Komisi yang mengkoordinasikannya selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat.

Bagian Ketujuh
Undangan Sidang dan Rapat
Pasal 40

- (1) Undangan untuk menghadiri sidang dan/atau rapat harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum sidang berlangsung
- (2) Dalam kondisi khusus, undangan sidang dan/atau rapat dapat disampaikan tanpa memperhatikan ayat (1).

Bagian Kedelapan
Kuorum Sidang Paripurna
Pasal 41

- (1) Sidang Paripurna MWA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka sidang paripurna dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah setelah ditunda sampai paling lambat dua kali dengan selang waktu 15 (lima belas) menit dan dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota MWA;
- (3) Apabila hal dimaksud ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka sidang paripurna dapat dilanjutkan tanpa pengambilan keputusan.

Bagian Kesembilan
Pengambilan Keputusan Sidang Paripurna
Pasal 42

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang paripurna MWA pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna MWA baik dengan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak seperti tercantum pada ayat (1) dan (2) adalah sah bilamana sidang memenuhi persyaratan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pasal 43

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota MWA yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh sidang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan sidang menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna.

Bagian Kesebelas
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup;
- (2) Pengambilan keputusan secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan;

- (3) Pengambilan keputusan secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam sidang;
- (4) Dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, setiap anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor;
- (5) Sidang paripurna khusus untuk memilih, menetapkan, dan memberhentikan Rektor sekurang-kurangnya harus dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan wajib dihadiri oleh Menteri.
- (6) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota yang mewakili unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.
- (7) Jumlah suara dari unsur Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada salah satu atau lebih calon Rektor;
- (8) Anggota yang memiliki hak suara adalah yang hadir dalam persidangan;
- (9) Dalam hal tidak dapat diambil keputusan terkait pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mempunyai hak suara mutlak.

Bagian Keduabelas
Risalah Persidangan
Pasal 45

- (1) Pada setiap Sidang Paripurna, Rapat Komisi MWA, Komite Audit, Rapat Pimpinan, dan Rapat Panitia Ad Hoc dibuat risalah persidangan yang ditandatangani oleh pimpinan sidang/rapat;
- (2) Risalah persidangan berisi informasi tentang waktu pelaksanaan, agenda, kehadiran, serta memuat catatan tentang pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam sidang/rapat;
- (3) Risalah sidang paripurna, rapat pimpinan, rapat komisi/komite dibagikan kepada seluruh anggota MWA melalui e-mail selambat-lambatnya satu minggu setelah sidang/rapat;
- (4) Risalah sidang/rapat yang bersifat rahasia tidak dapat diakses oleh selain anggota MWA.
- (5) Sidang/rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa sesuatu hal dibicarakan dan atau diputuskan dalam sidang/rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah persidangan.
- (6) Risalah persidangan disiapkan dan disebarluaskan oleh Sekretariat MWA.

BAB VIII
PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEHADIRAN PADA PERSIDANGAN
Pasal 46

- (1) Sesuai dengan Statuta IPB Pasal 44 ayat (4) Menteri sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA IPB.
- (2) Anggota MWA IPB yang berasal dari unsur masyarakat dan alumni yang karena berhalangan tidak dapat mengikuti agenda MWA, dapat menunjuk wakilnya dalam sidang, rapat, atau kegiatan MWA lainnya.
- (3) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya memiliki hak bicara, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di Sidang Paripurna MWA.

BAB IX
KEUANGAN DAN INVENTARIS
Pasal 47

- (1) Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan MWA dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran IPB.
- (2) Selain dari sumber Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), keuangan MWA dapat pula bersumber dari bantuan pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 48

Semua barang baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh MWA dari hibah, pembelian, atau cara lain yang sah merupakan barang inventaris MWA yang menjadi bagian kekayaan IPB.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 50

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam sidang paripurna.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor


Pada tanggal : 08 Mei 2015

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. M. A Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjaief Sjaiful Nazli